

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

'*Iddah* pada dewasa ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Mengenai penerapannya, jumlah masa tungguanya maupun hal lain yang berkaitan dengannya. Dalam catatan sejarah, hukum Islam secara umum terus menerus mengalami perkembangan serta pertumbuhan. Ia menggambarkan benturan agama dengan perkembangan sosial budaya di mana hukum itu tumbuh dan menunjukkan dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri. Sebab dalam hukum islam, pada dasarnya ijtihad adalah sebuah hasil interaksi antara pemikir hukum dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Diantara nya yakni faktor sosial politik dan budaya.²

Dewasa ini pembaharuan dalam hukum Islam sudah menjadi sebuah keharusan, disuatu sisi karena kondisi sosial yang terus berubah dan di sisi lain setidaknya mencerminkan bahwa praktik atas ijtihad masih terus menerus dilakukan. Perkembangan zaman yang semakin pesat serta cepat ini apabila tanpa ijtihad dapat dipastikan hukum yang terkandung tidak lagi memiliki sifat fleksibelnya. Karena tanpa ijtihad maka juga tidak ada respon yang segar atas isu-isu baru yang muncul seiring perkembangan zaman.³

² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Suatu Pengantar*, cet.II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 1.

³ Menurut Anderson tipologi pembaharuan hukum Islam dinegara-negara muslim dapat dibedakan menjadi tiga:1) negara-negara yang masih menerapkan syari'ah secara utuh, 2) negara-negara yang berusaha mengganti syari'ah dengan hukum Barat, dan 3) negara-negara yang mengkombinasikan hukum Barat dengan syari'ah. J.N.D Anderson, *Islamic*, 82-83

Studi tentang wanita muslim kontemporer berkembang secara signifikan. Hal ini terlihat pada reinterpretasi dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun hadits, dan juga munculnya lembaga-lembaga khusus yang mempelajari perempuan. Dalam beberapa dekade terakhir, isu mengenai gender menjadi perdebatan yang mendapat banyak perhatian baik secara nasional maupun internasional.⁴ Salah satu persoalan menarik yang perlu ditelaah dalam persoalan gender dalam hukum keluarga adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh perempuan muslim setelah putus tali pernikahan baik melalui perceraian atau kematian. Tidak lain yakni berkaitan dengan 'iddah serta berlanjut dengan adanya ketentuan-ketentuan yang ada pada masa berkabung. Adanya ketentuan itu berangkat dari nash yang mana apabila difahami secara tekstualis seakan akan perempuan harus tunduk terhadap suatu hukum yang memberatkan.

Sebagaimana yang telah dimuat pada beberapa kitab fiqh konvensional mengenai 'iddah, yang mana selama ini kita dihadapkan dengan pemahaman 'iddah sebagai masa menunggu bagi perempuan yang telah putus tali pernikahannya. Hal itu terjadi baik dikarenakan mati, talaq, untuk mengetahui keadaan rahim ataupun menunjukkan kesedihan atas kematian suami serta bentuk dari beribadah.⁵ Dari pemahaman tersebut muncul sebuah konsekuensi bahwa 'iddah hanyalah berlaku bagi seorang perempuan, tidak bagi laki-laki. Bahkan, menjalankan 'iddah bagi perempuan dianggap sebuah bentuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk

⁴ Yusuf Supiandi, *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*, (Jakarta: T,P, 2008), 31.

⁵ Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min iddatin wa nasab*, Cet. 1, (Ltp: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1387 H/1968 M), 187 Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II, 277

rasionalisasi. Hal itu sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah dari pendapat Ibn Hazm, perintah melaksanakan 'iddah termasuk dalam masalah *ta'abbudi* sehingga tinggal dilaksanakan, diterima serta tidak ada hikmah yang ada di dalamnya.⁶

Berbicara mengenai 'iddah, al-Qur'an telah mengatur secara mendalam mengenai hal tersebut. Sebagaimana istri yang telah ditinggal mati suaminya dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber 'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddah nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁷

Sedangkan dalam ayat lain, al-Qur'an juga memperhatikan masa 'iddah untuk wanita yang cerai dari suaminya yakni termaktub dalam surat al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

⁶ Hasballah, al-Furqah, 187. Akan tetapi menurut Jauziyyah, 'iddah bukan termasuk masalah ibadah mahdah dan dapat diketahui hikmahnya. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqawwi 'in Rabb al-Alamin*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II, 51.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014), 38.

tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸

Pemahaman mengenai ayat diatas seringkali ‘iddah dikaitkan dengan kekosongan rahim. Dalam artian wanita tersebut hamil anak dari suami yang menceraikannya atau tidak, hal ini bertujuan untuk menghindari percampuran nasab. Padahal jika diaplikasikan pada zaman sekarang, untuk mengetahui kekosongan rahim tidak perlu waktu yang lama. Karena adanya teknologi yang semakin canggih (cara kerja USG yang menggunakan bunyi berfrekuensi tinggi), sehingga komplikasi dalam rahim bisa segera diketahui. Perkembangan teknologi tersebut mampu memberi informasi kondisi rahim tanpa menunggu 3 kali quru’.⁹

Para ulama’ ahli fiqh seluruhnya bersepakat atas kewajiban ‘iddah bagi istri yang telah pisah dengan suaminya, baik karena kematian maupun perceraian.¹⁰ Bahkan, Sebagian ahli hukum fiqh menggolongkan pengetahuan tentang kewajiban melakukan ‘iddah sebagai pengetahuan yang dipahami secara aksioma. Adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada ayat di atas dan tidak ada seorang pun yang melanggarnya dari waktu ke waktu. Perbedaannya hanya pada bentuk iddah itu sendiri.¹¹

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 36.

⁹ Ade Istikomah dan Muhammad Zubir, *Analisis ‘Iddah berdasarkan pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalasatu Quru’*, Istinarah, Vol. 1 No. 1, 2019.

¹⁰ Lihat Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 84. Lihat Abdul Wahhab al-Sya’rani, *Al-Mizān AlKubro*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 135. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, cet. 33, jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), 592

¹¹ Lihat Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Hāsyiah I’ānat al-Thālibīn*, cet. I, jilid 4 (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), 37.

Banyak nya ayat yang membahas ‘*iddah* diantaranya yaitu karena al-Qur’an sangat jauh memberi perhatian kepada kaum wanita. Namun dengan macam-macam ayat ‘*iddah* yang ada serta dengan adanya perbedaan ketentuan yang terkandung didalamnya maka menyikapi ayat-ayat ‘*iddah* yang turun karena sebab tertentu, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yakni mengetahui tentang sebab mutlaq guna memperoleh ma’na yang sesuai dengan konteks dan maksud turunnya ayat. Apalagi jika ayat tersebut turun karena suatu kondisi sosial masyarakat arab saat itu, yang mana kondisi nya berbeda dengan saat ini. Maka menoleh kembali kebelakang atas sejarah turunnya ayat dan dinamika penafsiran ayat sangatlah penting. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias pemahaman terhadap suatu ayat.¹²

Keragaman pemahaman yang diperoleh dengan berbagai pendekatan dan teori telah memunculkan hukum yang berbeda dan dianggap relevan dengan konteks zaman sekarang. Pemahaman terhadap ‘*iddah* tersebut memiliki kemungkinan makna yang berbeda jika diteliti dari segi susunan kalimatnya dengan mencari *ma’na at-tārikhī*,¹³ begitu juga dengan hukum Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Dalam peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, ketentuan ‘*iddah* diatur dalam pasal 39, yaitu:

¹² Sahiron Syamsuddin, “*Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma’na cum Maghza*”, dalam *Pendekatan Ma’na cum Maghza Atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 7.

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan ulumul Qur’an*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), 140

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.¹⁴

Sepanjang era penafsiran modern, mayoritas penafsir mempertahankan tradisi penafsiran dalam kerangka penafsiran pra-modern. Para penafsir ini tetap mengadopsi makna literal atau menggunakan pendekatan *bil ma'tsūr* yang mengandalkan kitab suci dan hadis sebagai sumbernya. Mereka belum sampai pada

¹⁴ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. I (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), 491-492

pesan utama dari ayat tersebut. Mereka tidak membedakan antara pesan utama al-Qur'an dengan pesan superfisial (yang bukan inti). Kemudian, Sahiron Syamsuddin datang menawarkan sebuah gagasan *ma'nā cum maghzā* sebagai suatu penyeimbang hermeneutik, yang mana di dalamnya ia sama-sama memperhatikan makna harafiah asli dan pesan utama (signifikansi: *maghzā*). Karena beberapa faktor yang ada, hal ini menurut Sahiron penting, faktor tersebut antara lain: (1) kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan (2) dinamika masyarakat, (3) Perlunya kebaruan dalam pemikiran.”¹⁵

Dipandang dari segi pemaknaan, Sahiron Syamsuddin membedakan tiga macam aliran penafsiran al-Qur'an: 1) Aliran quasi-obyektivis konservatif, 2) Aliran subyektivis, 3) Aliran quasi-obyektivis progresif. Menurut Sahiron, dari ketiga aliran tersebut masih ada beberapa kekurangan. Misalnya pada Aliran quasi-obyektivis konservatif kekurangannya yakni: Pertama, tidak memperhatikan bahwa salah satu aturan hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an, seperti hukum perbudakan yang mana sudah tidak ada atau tidak lagi berlaku dalam kehidupan modern. Kedua, mereka tidak membedakan antara pesan yang inti dari al-Qur'an dan pesan bukan inti (superfisial). Ketiga, akal tidak diberikan peranan yang signifikan dalam sudut pandang ini. Keempat, mereka berpendapat bahwa mereka tidak tertarik untuk memperbarui pemahamannya terhadap al-Qur'an. Keterkungkungannya pada makna asal mengakibatkan aliran ini mengesampingkan pesan utama dari sebuah ayat.

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 139-143.

Sementara itu, aliran subyektif cenderung menafsirkan al-Qur'an berdasarkan keinginan pembaca. Padahal, pada kenyataannya tanggung jawab utama seorang penafsir adalah membiarkan teks berbicara dan menyampaikan pesan yang dimaksudkan, bukan sebaliknya. Penerimaan sudut pandang quasi-objektif progresif didasarkan pada apa yang dikenal sebagai "keseimbangan hermeneutik". Dalam artian bahwa mereka memberi perhatian yang sama terhadap *al-ma'nā al-aṣḥī* dengan (*al-maghzā*: signifikansi). Namun, aliran ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai signifikansi.¹⁶ Oleh karenanya, Sahiron Syamsuddin memberi perhatian lebih dalam dan mengklasifikasikan "signifikansi". Menurutnya, signifikansi ada 2 macam:

- 1) Signifikansi Fenomenal
- 2) Signifikansi Ideal

Penjelasan dan pembagian signifikansi yang dilakukan oleh Sahiron memunculkan kesimpulan bahwa karena makna literal merupakan data objektif, monistik, dan historis statis, maka jelas bahwa sesuatu yang dinamis dalam penafsiran tidak terletak pada makna harfiah teks tersebut melainkan pada makna pesan utama atau signifikansi teks. Sementara itu, pemaknaan terhadap pesan utama teks bersifat subyektif (juga intersubyektif), plural, serta historis-dinamis. Pendapat tersebut adalah gabungan antara subyektivitas dengan obyektivitas dalam penafsiran, antara wawasan penafsir dengan wawasan teks, antara masa klasik dan

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*", dalam *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 7.

masa kekinian, dan yang terakhir yakni antara aspek ilahi dengan aspek manusia. Maka, dengan pembacaan yang didasari perhatian yang sama terhadap makna dan signifikansi (*ma'nā cum maghzā*) disitulah terletak *balance hermeneutic* (keseimbangan hermeneutik).¹⁷ Abdullah Sa'eed, Fazlur Rahman, Amina Wadud, Jasser Auda, dan lain-lain telah melakukan penelitian mengenai upaya reinterpretasi. Namun penelitian tersebut secara umum membahas tentang proses-proses dalam tata cara penafsiran, dan hasil yang mereka tawarkan belum lebih jauh melihat pada *maghzā* atau pesan utama ayat tersebut secara detail.

Penelitian ini memiliki kecenderungan pada ma'na dibalik kata *'iddah* serta penerapan yang benar pada masa kontemporer ini. Mengingat perkembangan bahasa adalah suatu yang terus menerus ada dan perubahan zaman senada dengan perkembangan teknologi maka pembacaan ulang atas ayat ini sangat perlu dilakukan. Bermula dari pemaparan yang telah disebutkan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mereinterpretasi ayat *'iddah* yang mana pada ayat tersebut di kalangan para ulama terjadi perdebatan. Ayat tersebut dinilai perlu dan membutuhkan reaktualisasi dan kontekstualisasi, karena ayat tersebut berkaitan erat dengan aspek budaya bangsa Arab dan situasi serta kondisi sosial yang ada masa itu.¹⁸ Penelitian ini penting dilakukan karena banyaknya masyarakat yang

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 141.

¹⁸ Sahiron Syamsuddin, "*Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā cum Maghzā*", dalam *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 8.

pemahamannya masih rancu atas penerapan *'iddah* dalam konteks kekinian, diantaranya melalui kajian historis dengan menggunakan *ma'nā cum maghzā*.

Penulis akan menggali signifikansi historis kemudian mengembangkannya menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian) dengan menggunakan seperangkat teori pendekatan yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin yakni pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi penafsiran term *'iddah* dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*?
2. Bagaimana implikasi penafsiran *'iddah* dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami konstruksi penafsiran term *'iddah* dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.
2. Mengetahui implikasi penafsiran *'iddah* dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam konteks kekinian.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang di buat bisa dipastikan untuk memberi manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca. Adapun pada penelitian penulis kali ini manfaat penelitian dipetakan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat teoritis :

Dengan penelitian yang dilakukan ini harapan penulis memberikan sumbangsih dan tambahan keilmuan terhadap penelitian studi keislaman khususnya dalam bidang studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat praktis :

Dengan hasil penelitian yang dilakukan, dapat menjadikan kesadaran agar dapat memperoleh pemahaman yang luas dalam penafsiran al-Qur'an dan dapat membuka cakrawala berfikir masyarakat mengenai keilmuan agama khususnya dalam bidang tafsir.

E. Telaah Pustaka

Tidak ada penelitian yang benar-benar baru, begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dihimpunnya penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan memperjelas posisi penelitian yang akan dilakukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam litelatur review ini penulis akan memetakan penelitian-penelitian peneliti sebelumnya menjadi 2 variabel. Variabel mengenai term *'iddah* dan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā*. Telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai tema yang mempunyai hubungan dengan yang akan dilakukan oleh penulis. Literatur yang membahas tentang *'iddah* dan pendekatan *ma'nā cum maghzā* telah tersusun dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya yang lebih

mempunyai relevansi terhadap pokok masalah yang akan diteliti, di antaranya adalah:

1. *'Iddah*

Tesis yang disusun oleh Nuzulia Febri Hidayati, S. HI., mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Konstruksi 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Ditulis pada tahun 2018.¹⁹ Kata kunci nya yakni konstruksi, 'iddah, ihdad, gender. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan mengapa kontruksi iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam mendiskriminasikan perempuan, sehingga ditemukan alasan-alasan terbentuknya kontruksi yang sebagaimana tersusun. Serta Menemukan, kemudian menjelaskan konstruksi ideal tentang iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif gender. Penelitian ini menggunakan teori gender untuk menemukan mashlahat dari konstruksi yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini yakni pertama, 'Iddah dalam Pasal 153-155 menjadi masalah serius ketika proses perceraian tersebut adalah gugat cerai yang sumber masalahnya dari pihak suami, maka betapa mudahnya suami meninggalkan pernikahan tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai sakral dalam hubungan suami isteri. Kedua,ihdad dalam KHI Pasal 170 terkesan stereotip terhadap perempuan. Bahwa perempuan adalah sumber masalah yang dengan memandangnya saja bisa menimbulkan ketertarikan atau syahwat, sehingga ia mesti disembunyikan dalam rumah. Ketiga, Formula

¹⁹ Nuzulia Febri Hidayati, S. HI. "*Konstruksi 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam*", (Tesis: Universitas Islam Negreri Sunan Kalijaga, 2018)

syariat hukum 'iddah dan ihdad dalam bingkai KHI, oleh kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial. Keempat, Untuk konteks masa kini, maka iddah tetap relevan diberlakukan bagi perempuan dan juga bagi laki-laki, demi menjaga status perkawinan yang merupakan akad yang agung, dan dengan keduanya menerapkan hukum iddah yang sama maka akan meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan.

Tesis tentang "*Tinjaun Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa 'Iddah*" oleh Khurul Anam.²⁰ Kata kunci dalam penelitian ini adalah: Iddah, Rahim, Ultrasonografi, Teknologi, Pernikahan. Fokus dalam penelitian ini yakni mengkaji masalah tersebut dalam tinjauan hokum secara spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana melihat persoalan yang dikaji dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa 'iddah. Kesimpulannya bahwa masa iddah tetap berlaku meskipun sudah ada USG, perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah panjang pendeknya masa 'iddah yang telah ditetapkan dalam nash. Hasil dari penelitian tersebut yakni (1). Cara kerja USG adalah memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu obyek. Obyek di sini berupa organ tubuh. Gelombang suara dikeluarkan oleh transducer dengan panjang gelombang 2,5-14 kilohertz, panjang

²⁰ Khurul Anam, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa 'Iddah*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

gelombang yang dikeluarkan bervariasi tergantung dari bentuk transducer. Hasil pemantulan gelombang suara tersebut kemudian akan diterima kembali oleh transducer dan diproses oleh mesin USG kemudian ditayangkan dalam monitor. (2). Masa iddah tetap berlaku meskipun sudah ada USG. Perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa 'iddah yang telah ditetapkan dalam al- Qur'an dan hadis, meskipun ada keyakinan bahwa rahim perempuan yang diceraikan itu bersih dan diantara suami istri tersebut tidak mungkin rujuk kembali.

Tesis M. Razali yang ditulis oleh mahasiswa pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul *Metode penetapan masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*.²¹ Menggunakan kata kunci Metode, 'Iddah, Cerai, Sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur perceraian di Pengadilan Agama kota Malang. Menganalisa interpretasi penetapan masa 'iddah cerai di Pengadilan Agama kota Malang perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur cerai talak maupun cerai gugat yaitu mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, pemeriksaan berkas permohonan cerai, mengadakan sidang perceraian, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan membayar biaya perkara. Jika cerai gugat,

²¹ M. Razali, *Metode penetapan masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak. 2) Substansi hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di Kantor Urusan Agama Sukun Malang.

Jurnal yang ditulis oleh Affan Hatim, seorang mahasiswa pascasarjana program studi hukum keluarga UIN Antasari Banjarmasin, ditulis pada tahun 2018.²² Ia mengkaji tentang *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad Perspektif Qiyas*. Kata kuncinya: wanita, 'iddah, ihdad, media social dan qiyas. Teori yang digunakan ialah qiyas, analisisnya yaitu perbuatan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum pelarangan ini didasari dalil qiyas terhadap larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa 'iddah dan ihdad karena terdapat kesamaan illah, yaitu etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami. Hasil dari penelitian hukum ini adalah

²² Affan Hatim, *Hukum Penggunaan Media Sosial bagi Wanita dalam Masa Iddah dan Ihdad Perspektif Qiyas*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasan, 2017)

bahwa penggunaan media sosial dalam bentuk pengunggahan foto yang menunjukkan kecantikan oleh perempuan dalam masa *'iddah* dan *ihdad* dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada argumentasi qiyas terhadap larangan keluar dan make up untuk wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* karena ada persamaan *'illah*, yaitu etika dan kesopanan sang istri dengan menunjukkan kesedihan dan berkabung atas kematian sang suami. Bentuk qiyas dari masalah ini adalah qiyas al-sabr, jaly dan aulawy.

Tesis Ach. Rosidi Jamil mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji tentang *Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: 15 DIV/Ed/7/1979)*.²³ Teori yang digunakan adalah teori maşlahahnya al-ghazali. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: pertama, lahirnya Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 adalah karena pada saat itu tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan perkawinan dalam masa *iddah*. Kedua, dalam tinjauan maşlahah, SE. No. D.IV/Ed/17/1979 adalah termasuk *al-maşlahah al-murslah*. Karena tidak didapati nas yang mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami dan dapat diberlakukannya waktu tunggu bagi laki-laki. Sedangkan berdasarkan skala kualitas maşlahah yang dikandungnya, surat edaran tersebut termasuk kategori *al-maşlahah at-taḥşinî*.

²³ Ach. Rosidi Jamil, *Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: 15 DIV/Ed/7/1979)*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Karena ia hanya bermuatan dimensi etis saja. Sementara menurut cakupannya, surat edaran itu merupakan *al-maṣlahah al-aglabah*.

Tesis yang berjudul "*Iddah dalam al-Qur'an*", oleh Muhammad Isna Wahyudi.²⁴ Dalam penelitiannya mendeskripsikan konteks historis yang melatarbelakangi ketentuan 'iddah dalam al-Qur'an dan menjelaskan kan relevansinya dengan menyimpulkan relevansinya dengan konteks masyarakat muslim Indonesia. Penelitian tersebut berupaya melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga lebih dapat mewujudkan perempuan dengan tujuan membantu menjelaskan ketentuan iddah yang sesungguhnya di dalam al-Qur'an kemudian menyimpulkan relevansinya dengan konteks masyarakat muslim Indonesia. Penelitian tersebut berupaya melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga lebih dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pola hubungan Antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membantu menjelaskan ketentuan 'iddah yang ditawarkan dalam *Counter Legal Draft KHI*.

2. Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*.

Selain penelitian tentang term '*iddah*' yang telah dihipun di atas, selanjutnya penulis juga memparkan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan *ma'nā cum maghzā*. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan

²⁴ Muhammad Isna Wahyudi, '*Iddah dalam Al-Qur'an*', (Tesis: UIN Sunan Kalija Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006)

Abdul Muiz Amir dan Imron Hamzah yang mengkaji mengenai dinamika metodologi penafsiran secara kontekstual dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dengan objek penafsirannya yaitu surah Al-Ma'un ayat 1-7. Keduanya hendak menanggapi kritikan dari kaum orientalis yang mengatakan bahwa metode memahami kitab suci yang digunakan telah kadaluarsa dan sudah tidak relevan dengan semangat zaman, sehingga para cendekiawan muslim terus termotivasi untuk memunculkan banyak macam metodologi untuk dijadikan pendekatan.

Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Siti Khajar Ali mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “*Entrepreneurship dalam Surah Quraisy: Aplikasi Pendekatan Ma'nā cum Maghzā*”.²⁵ Kata kunci yang digunakan yakni: Entrepreneurship, dan *Ma'nā cum Maghzā*. Adapun hasil dari penelitiannya adalah Sesuai penafsiran yang dilakukan ditemukan di dalam surah Quraisy terdapat pedoman entrepreneurship. Pertama, membiasakan dagang yang dihasilkan dengan latihan, didikan, tradisi secara turun-temurun yang menghasilkan pengalaman. Kedua, memelihara nama baik. Ketiga, mengadakan misi perniagaan ke luar daerah. Keempat, memperhatikan situasi keadaan yang menguntungkan. Jika keempat syarat ini diperhatikan dapat menghasilkan kesejahteraan, cukup sandang pangan dan keamanan dari ketakutan. Selanjutnya di dalam surah

²⁵ Siti Khajar Ali, *Entrepreneurship dalam Surah Quraisy: Aplikasi Pendekatan Ma'nā cum Maghzā*, (Kediri: IAIN Kediri, 2021)

Quraisy terdapat hikmah untuk bisa diterapkan dalam kegiatan entrepreneurship. Diantaranya pembiasaan dari kecil, pembelajaran sebagai brand equality dan master brand, ekspansi ke luar membangun network dan keahliandiplomasi serta negosiasi, market segmentatation, balance ibadah dan bisnis, tawakal, dan berani menghadapi resiko.

Penelitian senada juga dilakukan oleh Maula Sari mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Karakteristik Umat Nabi Muhammad SAW Dalam QS. Al-Fath [48]: 29 Perspektif Ma’na cum Maghzā*”.²⁶ Kata kunci yang digunakan yakni Karakteristik Umat Nabi Muhammad, QS. Al-Fath [48]: 29, ma’na cum maghza. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa renterpretasi ayat ini dalam pendekatan *Ma’na-Cum-Maghzā* ialah Makna historis (*al-ma’na al-tārīkhī*) ayat ini tidak berbicara pada konteks perdamaian dan kehidupan sehari-hari, melainkan saat terjadinya peperangan. Di era abad ke-7 M, kuffar dimaknai dengan kekufuran dan bentuk kedurhakaan. Sedangkan era Madinah, barulah dimaknai dengan non-muslim.fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) yaitu: 1) toleransi agama, 2) nilai humanis, 3) Islam inklusif (moderat), 4) esensi dakwah 5) upaya menanam kebaikan. Implikasi penafsiran *Ma’na-Cum-Maghzā* ialah dengan melihat signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrīk*) merupakan kategori nilai *Fundamental Vealues* (nilai-nilai

²⁶ Maula Sari, *Karakteristik Umat Nabi Muhammad SAW Dalam QS. Al-Fath [48]: 29 Perspektif Ma’na cum Maghza*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021)

kemanusiaan) dan nilai Protectional Values (nilai-nilai perlindungan), dan *Instructional Values* (nilai-nilai intruksi). Tujuan QS. Al-Fath [48] : 29 adalah *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga diri) sebuah perlindungan dalam masyarakat dalam upaya tindak kejahatan dari orang-orang non-muslim agar tidak menghalangi kegiatan beribadah umat Islam. Kontribusi dalam penelitian ini ialah dapat lebih memahami dan saling toleransi terhadap keberagaman yang ada, dan tidak melakukan sikap deksriminasi terhadap siapapun baik itu dalam beragama,dan berbangsa bernegara.

Artikel yang ditulis oleh Asep Setiawan dengan judul “*Hermeneutika Al-Qur’an “Mazhab Yogya” (Tela’ah Atas Teori Ma’nā cum Maghẓā dalam Penafsiran Al-Qur’an)*”.²⁷ Syamsuddin mengatakan bahwasanya teori penafsiran Al-Qur’an analisis hermeneutika *ma’nā cum maghẓā* ialah teori yang sejalan dengan takwil yang dimunculkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd. Ia membandingkan makna kata asli yang disebut ma’na dengan makna kata baru yang disebut maghza. Abu Zayd sendiripun mengikuti gagasan pemikiran E.D. Hirsch, menurutnya makna teks itu tidak pernah berubah, dan yang berubah hanya signifikansi teks tersebut. Sebuah makna ialah apa yang direpresentasikan dengan sebuah teks. Sedang signifikansinya adalah sesuatu yang menamai hubungan makna tersebut dengan seseorang, kondisi, persepsi atau segala apapun yang dapat dibayangkan. Asep Setiawan mengungkapkan,

²⁷ Asep Setiawan, “*Hermeneutika Al-Qur’an “Mazhab Yogya” (Tela’ah atas teori Ma’na-Cum-Maghza dalam Penafsiran Al-Qur’an)*”, diterbitkan dalam Jurnal Kalimah, vol.14, No.2 (September 2016)

metode pendekatan *ma'nā cum maghza* merupakan sebuah teori elaborasi dari berbagai macam teori penafsiran yang telah muncul sebelumnya.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Adi Fadilah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Ma'nā Cum Maghza* Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia”.²⁸ Hasil dari penelitiannya adalah perkembangan Hermeneutika di negara Indonesia memang terpengaruh dengan pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Fazlur Rahman. Pendekatan *Ma'nā Cum Maghza* dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai metode kontekstualisasi dalam menafsirkan al-Qur'an. Meskipun secara operasional di bidang keilmuan teori ini dapat dinilai tidak mempunyai orisinalitas sepenuhnya. Sedangkan pada penafsiran al-Qur'an, hermeneutika itu tidak seluruhnya dapat diterima para sarjana Indonesia bahkan lebih cenderung ditolak. Menurut Adi, hal tersebut disebabkan adanya beberapa perbedaan pandangan dan telah adanya pencampuran atas pemahaman wahyu dalam wilayah suci sebelum menjadi sebuah teks.

Dari semua literatur yang telah disebutkan diatas yakni permasalahan mengenai *'iddah* dan penulis juga akan menggunakan tema *'iddah* untuk sebuah penelitian, maka titik peredaan haruslah ada. Dimana yang menjadi beda adalah mengenai pendekatan yang digunakan yakni pendekatan *ma'nā cum maghza* yang dipelopori oleh Sahiron

²⁸Adi Fadilah, *Ma'na-cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia*, diterbitkan dalam Jurnal Quhas, vol.8, No.1 (Juni 2019).

Syamsuddin. Pendekatan tersebut mengantarkan penulis untuk menggali makna term *'iddah* secara mendalam melewati tinjauan historisitas. Dari penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa penelitian tentang *'iddah* masih terbuka lebar. Sedangkan penelitian mengenai upaya penafsiran kontekstual, memang telah ada dilakukan oleh Abdullah Saed, Fazlur Rahman, Amina Wadud, Jasser Auda dan lainnya, namun dari penelitian tersebut hanya berbicara pada bentuk metode dan beberapa aplikasi contoh penafsiran, dan belum penulis temui rekonstruksi ma'na terhadap ayat *'iddah*. Lebih jauh, sepanjang pembacaan penulis terhadap literatur yang ada belum ditemukan penelitian dengan ayat *'iddah* menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghza* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin, yang mana dengan pendekatan tersebut dapat mempermudah untuk menemukan makna orisinal dan signifikansi ayat mengenai tema yang dibahas. Maka kiranya hal tersebut dapat menjadi kesempatan penulis untuk meneliti term *iddah* dengan pendekatan *ma'nā cum maghza*.

F. Kajian Teoritik

Untuk memudahkan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan di sajikan ini, maka penulis akan memberikan definisi operasional serta beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan tentang kata yang di maksudkan. Yaitu sebagai berikut :

1. *'Iddah*

'Iddah ditinjau dari segi etimologi adalah masdar fi'il madhi dari kata *'adda* yang memiliki arti menghitung.²⁹ Kata *'iddah* diambil dari bahasa arab yakni dari kata kerja *'adda ya'uddu* yang memiliki arti perhitungan/hitungan . Secara bahasa, kata *'iddah* digunakan untuk menjelaskan masa-masa haidh atau masa suci pada seorang perempuan.³⁰ Dijelaskan juga dalam kitab Fiqh Sunnahnya Sayyid Sabiq bahwa *'iddah* dalam segi bahasa adalah seorang perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.³¹

Secara terminologi, kata *'iddah* mengandung arti suatu tenggang waktu khusus yang diwajibkan untuk seorang istri menunggu dan menghitung semenjak putusnya pernikahannya, Baik disebabkan oleh perceraian atau meninggalnya sang suami. Al-Jaziri juga berpendapat dalam kitabnya al-Fiqh bahwa makna *'iddah* secara syar'i adalah waktu tunggu bagi seorang istri yang tidak hanya berdasarkan haid atau sucinya, akan tetapi terkadang juga berdasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan yang dalam masa-masa tunggu tersebut seorang istri tersebut tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.³² Menurut para ulama' Secara terminology para ulama telah merumuskan pengertian *'iddah* dengan berbagai ungkapan, antara lain :

اسم للمدة تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها او فراقه لها

²⁹ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 19974 Sampai KHI)* (Jakarta : Kencana, 2006), 240

³⁰ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 19974 Sampai KHI)*, 277

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 8. Terj. Muh. Tholib, (Bandung : Al-Ma'arif, cet. 2, 1993), 277

³² Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz IV (Beirut : Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1999), 513.

Artinya: Suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak ataupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan dengan laki-laki lain.³³

Dari variasi pengertian mengenai *'iddah* yang sudah dijelaskan diatas maka dapat kita tarik garis besar terkait definisi *'iddah* yaitu waktu tunggu bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau karena terjadinya suatu perceraian dalam sebuah perkawinan yang sah. Selama masa tunggu (*'iddah*) tersebut seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.

2. Penafsiran Kontekstual.

Kontekstualisasi adalah proses mengkomunikasikan hukum Islam dalam dimensi budaya, simbolisme, dan bahasa. Disparitas atau kemajemukan budaya menyebabkan kompleksitas tantangan kontekstualisasi. Hiebert berkomentar, sebagaimana dikutip oleh Samuel Zwimer, bahwa suatu makna tentu mengalami pergeseran antar peradaban atau budaya (*meaning shift between culture*).³⁴ Oleh karena nya, menerjemahkan dan menafsirkan pesan atau ayat dari satu budaya ke budaya lain tidak mungkin terjadi tanpa adanya pergeseran makna. Perubahan makna tidak berarti mengurangi atau mencemari pesan teks (isi teks), melainkan bagaimana sebuah pesan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kondisi sosial masyarakat yang berbeda.

³³ Abdul Moqsit Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta:Rahima, 2002), 138

³⁴ Samuel Zwemer, *A Model of Muslim Contextualization*, (Disertasi, Clemson University, 2000), 126.

Kontekstualisasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa suatu pesan tetap relevan dengan kehidupan orang yang menerimanya. Penafsir kontekstualis, menurut Saeed, adalah seseorang yang meyakini bahwa ajaran al-Qur'an harus diimplementasikan secara berbeda sesuai pada konteksnya. Al-Qur'an adalah panduan praktis dalam kehidupan yang harusnya diaplikasikan secara berbeda dalam situasi/suasana yang berbeda, dan bukan sebagai seperangkat hukum yang tidak fleksibel. Para pendukung metode penafsiran ini menyoroti perlunya akademisi hukum atau penafsir untuk memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya wahyu, serta konteks penafsiran modern.³⁵

Pemahaman kontekstual berarti memahami makna ayat-ayat al-Qur'an dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Melalui pendekatan kontekstual, Al-Qur'an didialogkan dengan realita zaman. Makna yang lebih luas dari pendekatan tersebut adalah menjadikan al-Qur'an sebagai bagian dari peradaban umat manusia itu sendiri.³⁶

Dalam rumusan kontekstualisasi pesan, pembaca dan penafsir mempunyai peran yang sangat signifikan dalam proses penarikan makna. Teks al-Qur'an didekati dengan berbagai metode sehingga menghasilkan aneka penafsiran. Jika teks dipahami oleh penafsir berbeda, dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda pula,

³⁵ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, (Oxford: Routledge, 2014), 214

³⁶ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 14

karena dipengaruhi oleh sosio-historis dan pengalaman penafsir. Farid Esack menyebutkan bahwa penafsir pasti terpengaruh oleh keadaan lingkungan tempat ia berada. Bahkan, para mufassir semenjak zaman Rasulullah Saw. memahami teks Al-Qur'an dengan aneka ragam penafsiran, karena setiap penafsir membawa pemahaman awal yang menyertakan konsepsinya masing-masing.³⁷ Karena itu, pemahaman teks tidak ditentukan oleh sebuah kelompok manapun, baik oleh pengarang (author) maupun pembaca (reader) secara sepihak. Dengan demikian, terjadi interaksi yang senantiasa hidup antara pengarang, teks dan pembaca, sehingga kesimpulan yang dipandang sebagai "kebenaran" didasarkan pada pandangan pembaca. Kontekstualisasi pesan akan memaknai pola-pola tekstual yang terkesan rigid, tidak responsif dan stagnan saat diperhadapan dengan berbagai situasi yang berbeda. Padahal, Al-Qur'an merupakan petunjuk Allah SWT yang memiliki pesan yang memerlukan relevansi setiap saat. Hal ini agar kandungan Al-Qur'an tidak menjadi sekedar sejarah masa lalu, melainkan hidup dalam setiap waktu dan tempat.³⁸

3. *Ma'nā cum Maghẓā*

Ma'nā cum maghẓā adalah sebuah pendekatan dimana seseorang akan menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni ma'na dan pesan utama atau signifikansi (*maghẓā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau difahami oleh audiens historis serta kemudian mengembangkan

³⁷ Farid Esack, *Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, (Oxford: Oneworld, 1998), 82-110.

³⁸ Abd Muid. N, *Hermeneutika Kesadaran Dalam Memahami Teks Al-Qur'an*, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Vol.3 No.1, 2020, 92-93.

signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian. Dengan demikian, ada tiga hal penting yang seharusnya dicari oleh seorang penafsir: (1) makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), (2) Signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), (3) Signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) untuk konteks ketika teks al-Qur'an ditafsirkan. *Ma'nā cum maghzā* ini juga bentuk dari penafsiran secara kontekstual. Terdapat istilah lain yang substansi metodisnya memiliki keserupaan dengan pendekatan ini yakni pendekatan *double movement* yang diusung oleh Fazlur Rahman, disisi lain juga ada pendekatan kontekstual yang diusung oleh Abdullah Saeed (*meaning is interactive*), pengertian singkat dari metode tersebut adalah meletakkan al-Qur'an dalam konteksnya kemudian menafsirkannya secara konstruktif.³⁹

Proses kontekstualisasi payung besarnya ada dua langkah utama: pertama, menemukan pesan-pesan penting yang muncul melalui proses penafsirannya, dan kemudian menerapkan pesan-pesan tersebut ke dalam konteks yang sesudahnya. Salah satu aspek terpenting dalam memahami al-Qur'an secara kontekstual adalah meneliti tulisan-tulisan sejarah dan tradisi teks untuk merekonstruksi konteks di mana Al-Qur'an diturunkan. Kedua, pesan yang terkandung dalam sebuah teks ini diterjemahkan ke dalam konteks modern dengan tetap memperhatikan relevansi pesan-pesan dari 1.400 tahun yang lalu.⁴⁰

³⁹ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, 151

⁴⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009), 7

Asumsi pendekatan *ma'nā cum maghzā* ini adalah untuk pertama kalinya, setiap teks, bahkan teks Al-Qur'an, mempunyai makna sejarah yang khas dengan latar belakangnya. Hal ini merupakan fakta bahwa al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam situasi yang terikat erat secara budayanya. Melalui penafsiran yang terus menerus dilakukan, makna beberapa ayat al-Qur'an tertentu menjadi universal. Berdasarkan hal itu penting bagi penerjemah untuk memperhatikan tidak hanya tekstualitas teks tetapi juga konteks historisnya agar dapat memahami makna sebenarnya.

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tentu memerlukan suatu metode, agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sistematis, sehingga maksud yang akan dicapai dapat diperoleh secara optimal dan sampai pada kesimpulan. Adapun metode penelitian yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian *library reseach*, yaitu memperoleh data dengan menggunakan literatur pustaka yang didasarkan pada data tertulis yang berbentuk jurnal, buku, artikel yang sesuai dengan objek tema yang dikaji.⁴¹ Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu berdasar pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis.

2. Sumber Data

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

a. Sumber data primer (pokok)

Sumber data primer yaitu sumber rujukan utama yang di gunakan sebagai sumber rujukan di dalam suatu penelitian. Mengenai sumber data primer yang menjadi sumber dari penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder (penunjang) yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, baik tafsir kontemporer maupun tafsir klasik. Tidak hanya kitab tafsir, namun juga kamus Arab seperti *Lisān al-'Arabī* dan kamus Arab lainnya, serta berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini seperti buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, artikel, dan berbagai literatur lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian penulis kali ini menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam interpretasinya proses tafsir harus berpijak pada dua hal: pertama berpijak pada makna asal dari sebuah kata (linguistik) dan berpijak pada kesejarahan (historis). Dari kedua aspek itu kita harus mengambil spirit qur'ani nya untuk kemudian dimplementasikan.⁴²

⁴² Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*", dalam *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 9.

Pertama aspek kebahasaan (linguistik), pada tatanan linguistic penulis akan melacak dari kamus-kamus bahasa Arab karena ayat ini muncul pada abad ke-7 Masehi. Penulis akan melacak pada kamus-kamus yang mengakomodir bahasa Arab di masa lalu salah satunya yaitu kitab *Lisān al-‘Arabī* karya Ibnu Mandzur dan kitab *Wujūh wa Naza’ir fi al-Qur’an al-‘Adzim* karya Muqātil bin Sulaimān.

Kedua aspek historis, penulis akan melacak dari kitab-kitab *asbāb al-nuzūl* dan karya-karya dalam kesejarahan bangsa Arab secara umum. Kitab *asbāb al-nuzūl* digunakan untuk melacak apakah ayat tersebut memiliki kesejarahan yang spesifik atau tidak (*asbāb al-nuzūl* mikro) pada bagian ini penulis akan melacak pada kitab karya Al-Wahidi dalam *asbāb al-nuzūl*. Sedangkan karya sejarah bangsa Arab atau sejarah Islam dimasa lalu digunakan untuk melacak sisi historis secara makro.⁴³

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian, dengan harapan penelitian dapat terlaksana dengan baik.⁴⁴ Penulis mengumpulkan data sesuai dengan langkah-langkah dalam metode *ma’na cum maghza*. Yakni:

- 1) Analisa bahasa surah Quraisy.
- 2) Intratekstualitas.

⁴³ Sahiron Syamsuddin, *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma’na cum Maghza*, dalam *Pendekatan Ma’na cum Maghza Atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 8.

⁴⁴ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 3

- 3) Intertekstualitas.
- 4) Analisa konteks historis turunnya ayat.
- 5) Rekonstruksi signifikansi atau pesan utama historis ayat.
- 6) Menentukan kategori ayat
- 7) Reaktualisasi dan kontekstualisasi signifikansi ayat.
- 8) Menangkap makna simbolik ayat.
- 9) Memperkuat kontruksi signifikansi dinamis ayat dengan ilmu bantu lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah sistematis dan mudah di pahami, maka penulis membaginya ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya akan memaparkan latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah akan dilakukan pembatasan terhadap persoalan yang akan diteliti dan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya adalah memaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui pentingnya sebuah penelitian serta kejelasan suatu permasalahan dan maksud dari suatu peneliti itu sendiri. Kemudian akan diikuti dengan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan dijelaskan tentang *'iddah* secara umum serta teori penggalian tafsir yaitu *ma'nā cum maghẓā*. Pada pembahasan pendekatan

ma'nā cum maghzā akan dipaparkan langkah-langkah metodisnya agar penelitian lebih terarah.

Bab Ketiga, penulis akan memaparkan overview konsep 'iddah serta dinamika penafsiran mengenai ayat 'iddah

Bab Keempat adalah analisis. Penulis akan mengaplikasikan serta menganalisis ayat 'iddah dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Hal ini agar diperoleh makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrīk*). Menemukan *maghzā* atau pesan utama ayat dan implikasi penafsiran pada masa kontemporer.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian. Bab ini memuat kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan penelitian mencakup saran dan masukan.